



## PUTUSAN

NOMOR : 44/G/2013/PTUN-SRG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

**SAEFULLAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Lingkungan Temu Putih, Rt. 004, Rw.002, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Pekerjaan Pekerja Perusahaan Koperasi Daya Listrik (KDL) yang dipekerjakan pada Perusahaan PT. Krakatau Daya Listrik (PT. KDL) Kota Cilegon ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Munawar Kasmun ; -----
2. Ribet Hartono ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (DPC F SPSI Ref), Alamat di Jalan Gerem Raya, Rt. 01 / IV, Nomor : 31, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;



**M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON**, berkedudukan di Jalan

Raya Bojonegara, KM. 2, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan  
Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. H. Suparman, M.M., Jabatan Kabid Hubungan  
Industrial ; -----
2. Mochmad Zharwan, S.E., Jabatan Kasi PPHI ; -----
3. Budiyanto, S.H., Jabatan Kasi Pembinaan Hubungan  
Industrial ; -----
4. Ridwan, S.Sos., Jabatan Fungsional Mediator ; -----
5. Rahmatulah, S.H., Jabatan Fungsional Pengawasan ; ----
6. Mustahal, S.KM., Jabatan Fungsional Pengawasan ; -----
7. Asih Dwi Astuti., Jabatan Fungsional Mediator ; -----
8. Yudhi Marsidi, S.KM., Jabatan Fungsional Pengawasan ; -

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai  
Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,  
Alamat Jalan Raya Bojonegara, KM. 2, Cilegon,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
800/002/Disnaker, tanggal 22 November 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 44/PEN-  
DIS/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 Nopember 2013, tentang Lolos Dismissal ; ---



- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 44/PEN-MH/2013/PTUN-SRG, tanggal 13 Nopember 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 44/PEN-PP/2013/PTUN-SREG, tanggal 13 Nopember 2013, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 44/PEN-HS/2013/PTUN-SRG, tanggal 10 Desember 2013, tentang hari dan tanggal Persidangan ; -----
- Mempelajari surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di dalam persidangan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa Berkas Perkara Nomor : 44/G/2013/PTUN-SRG ; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 11 Nopember 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 44/G/2013/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan pihak Penggugat selain pihak Tergugat tidak merespons Surat Penggugat Nomor : 2016/DPC FSPSI Ref / CLG / VIII / 2013 tanggal 02 SEPTEMBER 2013 Perihal Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Kerusakan KDL juga pihak Tergugat Tidak menerbitkan Surat



Anjuran secara tertulis adanya perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Perusahaan Koperasi daya Listrik terhadap pihak Penggugat, Padahal Surat Anjuran Secara tertulis dari pihak Tergugat sangat diperlukan oleh pihak Penggugat untuk melanjutkan kasus tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri, dan apabila Surat Anjuran tertulis dari pihak Tergugat tidak dilampirkan maka Hakim PHI wajib mengembalikan gugatan Para Penggugat, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan BAB IV Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Pengajuan Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ; -----

2. Bahwa ternyata Mediasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat sudah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Undang – Undang dan pihak Tergugat tidak mengeluarkan Surat Anjuran padahal pihak Penggugat sudah meminta kepada pihak Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis melalui Surat Nomor : 2016 / DPC F SPSI REF /CLG / VIII/ 2013 tertanggal 02 SEPTEMBER 2013 maka pihak Penggugat menganggap apabila Pihak Tergugat telah menolak dan mengabaikan permohonan Penggugat ; -----

Dikarenakan adanya penolakan dari pihak Tergugat seperti hal tersebut diatas pihak Penggugat mengajukan Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat ( 2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Jika suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu



sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

Yang dimaksud pihak Penggugat seperti point tersebut diatas yaitu jangka waktu peraturan dan per Undang Undangan telah lewat adalah adanya Undang – Undang nomor : 2 Tahun 2004 Pasal 15 tentang PPHI yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat – lambatnya 30 ( Tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) ; -----

3. Bahwa gugatan ini telah diajukan melalui PERADILAN TATA USAHA NEGARA ( PTUN ) Serang dan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) ; -----

4. Bahwa pada awalnya Pihak Kuasa Hukum Penggugat mendapat Kuasa atas nama Sdr SUKATNO BASKORO, dkk 13 ( tiga belas ) orang dan ditanda tangani termasuk yang sekarang sebagai Penggugat yang pekerja pada Perusahaan Koperasi Daya Listrik dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari perusahaan karena mengadakan Tuntutan Penyesuaian Pembayaran Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Propinsi Banten, berdasarkan Kuasa Khususdan kasusnya telah diajukan kepada Pihak Tergugat melalui 2 ( dua ) kasus pengaduan, yaitu : -----



- A. Pengaduan Tindak Pidana kejahatan Ketenaga Kerjaan karena pelanggaran pasal 90 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota dan yang kasusnya telah ditangani oleh Pihak Pengawas penyidik pegawai negeri sipil Dinas Pihak Tergugat ; -----
- B. Pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Perusahaan Koperasi Daya Listrik karena pihak pekerja menuntut upah minimum Kota Cilegon tahun 2013 dan kasusnya ditangani oleh pegawai Mediator Pihak Tergugat ;
5. Bahwa Kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang dilaporkan oleh Pihak Penggugat kepada pihak Tergugat cara penanganannya selain menyimpang dari aturan hukum yang berlaku juga terkesan asal-asalan, dan menunjukkan ketidak Profisionalnya pihak Tergugat dalam menangani suatu perkara kasus ketenaga kerjaan, Hal tersebut bisa dilihat dari jangka waktu penyelesaian yang lebih dari 3 ( tiga ) bulan ; -----
- Padahal seperti yang dinyatakan oleh Pihak Penggugat yang tercantum dalam halaman 2 poin 2 dalam Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2004 Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( PPHI ) menyatakan : -
- Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) ; -----
- Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2004 pasal 116 ayat ( 1 ) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( P P H I ) menyatakan : -
- Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari kerja tanpa alasan yang syah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15





dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil ; -----

6. Bahwa ternyata kasus pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja yang menimpa 13 ( tiga belas ) Orang pekerja KDL termasuk pihak Penggugat kasusnya telah memakan waktu melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Undang – Undang yang berlaku. Hal tersebut bisa disimak dari sejak awal pihak pekerja mengadukan di PHK kepada pihak Tergugatsampai sekarang saat surat inidilayangkan tidak ada penyelesaian yang kongkrit ; -----
7. Bahwa pihak 13 ( tiga belas ) orang pekerja ter PHK termasuk yang sekarang menjadi Pihak Penggugat telah melapor kepada pihak Tergugat kalau yang bersangkutan telah diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan Koperasi Daya Listrik ( KDL) maupun Perusahaan PT.Krakatau Daya Listrik ( PT. KDL ) pada Tanggal 05 April 2013 dikarenakan menuntut Pembayaran Upah Minimum Kota Cilegon tahun 2013 sebesar Rp.2.200.000,- persatu Bulan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Banten ; -----
8. Bahwa untuk membuktikan jalannya Mediasi Pihak Tergugat yang tidak sesuai dengan aturan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku PIHAK PENGUGAT menguraikan sebagai berikut : -----
9. Bahwa berdasarkan Pengaduan Pihak Para Pekerja dan Penggugat yang ter PHK pada Tanggal 05 April 2013 maka Pada Hari Jum,at tanggal 12 April 2013 Waktu jam 13.30 WIB diadakan sidang Mediasi yang Pertama bertempat di ruang sidang Disnaker Kota Cilegon yang dihadiri oleh masing – masing pihak yang antara lain : -----
- Pihak para Pekerja diwakili oleh : -----



- 1) Munawar Kasmun, Ketua DPC F SPSI Ref Kota Cilegon selaku Kuasa Hukum 13 Orang Pekerja ter PHK ; -----
- 2) Sukatno Baskoro, Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekali gus pekerja yang terkena PHK ; -----
- 3) Muhajirin, Wakil Ketua PUK F SPSI Ref. Koperasi Daya Listrik sekali gus pekerja yang terkena P H K ; -----
- Pihak Perusahaan Koperasi Daya Listrik diwakili oleh : -----
  - 1) Racmat Ruslan, Advocat / selaku Kuasa Hukum pihak Perusahaan KDL ; ---
  - 2) Dedi Sujadi Ketua Koperasi Krakatau Daya Listrik ; -----
  - 3) M Suyitno Manager Koperasi Daya Listrik ; -----
- Dan menghasilkan Risalah penyelesaian PHI sbb : -----
  - 1) Keterangan pihak Kuasa pekerja : -----
    - Bahwa Pihak Kuasa pekerja menyatakan meminta Penjelasan status Sdr.Baskoro DKK ; -----
    - Bahwa masa kerja sdr.Baskoro dkk telah mencapai 10 Tahun, 5 Tahun, 3 Tahun ; -----
  - 2) Keterangan Pihak Perusahaan : -----
    - Bahwa Pihak perusahaan menyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Bulan November 2012 kepada Sdr.Baskoro dkk ; -
  - 3) Kesimpulan atau hasil perundingan : -----
    - Pihak Mediator/ Penggugat meminta untuk menghadirkan Pihak Pengawas Disnaker pada Mediasi selanjutnya ; -----
    - Bahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan, maka pihak Disnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasi selanjutnya ;





10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 waktu jam 10.00 wib bertempat di ruang Sidang Disnaker Kota Cilegon diadakan Sidang Mediasi ke dua melanjutkan sidang Mediasi pertama yang dihadiri oleh masing – masing pihak antara lain : -----

- Pihak pekerja diwakili oleh : -----
  - 1) Munawar Kasmun Ketua DPC F SPSI Ref selaku Kuasa Hukum 13 (tiga belas) Orang Pekerja ter PHK ; -----
  - 2) Sukatno Baskoro Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekali pekerja ter PHK ; -----
  - 3) Saefullah Wakil Ketua PUK F SPSI Ref Koperasi Daya Listrik sekali gus pekerja yang terkena PHK ; -----
- Pihak Perusahaan Koperasi Daya Listrik diwakili oleh : -----
  - 1) Dedi Sujadi Ketua Koperasi Daya Listrik ; -----
  - 2) M Suyitno Manager Koperasi Daya Listrik ; -----
  - 3) Noro M ; -----

Dan Menghasilkan risalah Penyelesaian P H I sbb ; -----

- 1) Keterangan Pihak Kuasa Pekerja : -----
  - Bahwa pihak Kuasa Pekerja menyatakan meminta kejelasan status Sdr.Baskoro dkk ; -----
  - Bahwa masa kerja Sdr.Baskoro dkk telah mencapai 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun ; -----
  - Pihak Kuasa Pekerja menyatakan tidak menerima PHK secara sepihak oleh Managemen Koperasi Daya Listrik dan ingin dipekerjakan kembali di koperasi KDL ; -----
- 2) Keterangan Pihak Perusahaan : -----



- Bahwa Pihak Koperasi Daya Listrik menyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada Bulan Nopember 2012 kepada Sdr.Baskoro Dkk ; -----
- Bahwa Koperasi menyatakan akan menyampaikan kepada Pihak Managemet PT. Krakatau Daya Listrik mengenai hasil mediasi hari ini ;

3) Kesimpulan hasil perundingan : -----

- Bahwa pihak Disnaker akan memanggil pada pihak pekerja, pihak koperasi KDL , dan pihak pemberi kerja ( PT.Krakatau Daya Listrik ) pada mediasi ke-3 ; -----
- Bahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan , maka pihak Disnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasi selanjutnya ;

10.Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 waktu jam 10.00 wib bertempat di ruang Disnaker Kota Cilegon diadakan sidang mediasi ke 3 (tiga) yang dihadiri oleh masing-masing pihak yaitu : -----

• Pihak pekerja diwakili oleh : -----

- 1) Baskoro selaku Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik ; -----
- 2) Asep. S selaku anggota PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik ; --
- 3) Wawan, SH. selaku anggota PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik ; -----
- 4) Saefullah selaku Wakil Ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik ; -----

• Pihak Perusahaan diwakili oleh : -----

- 1) Dedi Sujadi selaku Ketua Koperasi Daya Listrik ; -----
- 2) Maulana selaku HRD PT. Krakatau Daya Listrik ; -----



3) Deasi Megawati Staf Perusahaan PT. Krakatau Daya Listrik dan menghasilkan risalah PHI sebagai Berikut : -----

a) Keterangan pihak pekerja ; -----

- Bahwa pihak pekerja menyatakan meminta diselesaikan secepatnya ; -----
- Bahwa saudara Baskoro Dkk (10 orang) meminta dipekerjakan kembali, jika tidak dipekerjakan kembali meminta hak-hak pekerja diberikan sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

b) Keterangan pihak perusahaan Koperasi Daya Listrik dan PT. Krakatau Daya Listrik ; -----

- Bahwa pihak perusahaan sudah mempekerjakan kembali 2 (dua) orang dari 13 orang pekerja ; -----
- Bahwa pihak perusahaan belum bisa memutuskan masalah kompensasi, akan dibicarakan terlebih dahulu kepada pihak Manajemen ; -----

c) Kesimpulan atau hasil perundingan ; -----

- Bahwa kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan, maka pihak Disnaker akan memanggil kembali para pihak pada mediasi selanjutnya ; -----

11. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Saudara Sukatno Baskoro melayangkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor : 012/PUK-FSPSI Ref-KDL/06-13 perihal Pencabutan Tuntutan UMK dan PHK sepihak ; ---

12. Bahwa mengacu pada kronologis jalannya perantaraan mediasi yang dilakukan oleh Pihak Tergugat seperti tersebut diatas menggambarkan ketidakprofesionalnya pihak Tergugat dalam menangani suatu perkara serta Pihak Tergugat tidak berpatokan pada Hukum Acara yang ada yang diatur dalam



ketentuan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku sehingga Kinerja

Pihak Tergugat terkesan ceroboh dan asal-asalan ; -----

13. Bahwa kalau diruntut mulai awal pertama adanya pengaduan pihak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 5 April 2013, alasannya adalah PHK sepihak karena menuntut upah minimum Kota Cilegon tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Banten, maka dalam sidang mediasi yang ke 1 (ke satu) yang dilaksanakan pada hari Jum'at jam 13.30 tanggal 12 April 2013, seharusnya pihak Tergugat harus sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa seseorang tidak bisa dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja karena melaporkan pihak Pengusaha yang diindikasikan telah melakukan tindak pidana kejahatan ketenaga kerjaan seperti ketentuan pasal 153 ayat 1 huruf h undang-undang nomor 13 tahun 2013 yang menyatakan sebagai berikut : -----

- Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan : Pekerja/Buruh yang mengadukan Pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan ; -----

Padahal Pelanggaran tidak melaksanakan ketentuan pasal 90 ayat (1) UU No.13 Th.2003 tentang Pembayaran Upah Minimum adalah merupakan tindak Pidana Kejahatan dan Pihak Pengusaha bisa dikenakan hukuman Penjara dan / atau denda seperti yang dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No.13 Tahun 2003 yang menyatakan : -----

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat ( 1 ) dikenakan sanksi Pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) Tahun dan / atau denda



paling sedikit Rp.100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah ) dan paling banyak Rp.400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ) ; -----

- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) merupakan tindak pidana kejahatan ; -----

Maka apabila hal tersebut dilakukan selesailah tugas Tergugat dan dampaknya selain Pihak Tergugat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang ada, juga jalannya mediasi bisa berlangsung cepat, murah dan efisien seperti yang ada dalam filosofi undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), karena bagaimanapun sebelum kasus tersebut diadukan oleh 13 (tiga belas) orang pekerja / Para Penggugat yang ter PHK kepada Pihak Tergugat untuk diadakan permohonan mediasi, jauh sebelumnya pegawai Pengawas Kota Cilegon sedang memproses pelanggaran Tindak Pidana yang dilakukan oleh Koperasi Daya Listrik maupun PT. Krakatau Daya Listrik, dan apalagi berita tentang Pelanggaran Tindak Pidana Kejahatan ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh Koperasi Daya Listrik maupun PT. Krakatau Daya Listrik telah diramalkan oleh media masa ; -----

Berita Radar Banten pada tanggal 5 Mei 2013 halaman 20 ada headline yang sangat besar yang menyatakan : -----

" PENGURUS KDL TERANCAM PIDANA. " ; -----

Dalam berita Radar Banten tersebut adalah wawancara antara Penjabat Dinas Tenaga Kerja Cilegon yang Nota bine adalah Pihak Tergugat yaitu Sdr. Rahmatullah selaku pegawai Pengawas dan Sdr.M. Zharwan selaku Kasie PPHI dan Sdr.Mas Suyino selaku Manager Perusahaan Koperasi Daya Listrik yang menyebutkan antara lain : -----

*Saudara Rahmatullah Pengurus Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menyatakan Pihaknya telah mengantongi ijin penyidikan Pelanggaran UMK atas kasus ini dari Kepala Disnaker Kota Cilegon Rabu (1-5)*



*langkah berikutnya, kemarin ada pengawas industrial melakukan Berita Acara Pemeriksaan di Koperasi Daya Listrik hasil penilaian kami, memang ada unsure Pidana didalamnya ; -----*

- *Saudara M. Zharwan Kasi perselisihan Hubungan Industrial menyatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pengurus KDL diantaranya undang-undang tenagakerja nomor 13 tahun 2003 pasal 90 dan pasal 185 tentang UMK serta undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja ; -----*
- *Saudara Mas Suyitno Manager Koperasi Daya Listrik menyatakan : belum melakukan PHK terhadap 13 orang pekerja ;*

14. Bahwa apabila memperhatikan ulasan – ulasan seperti tersebut diatas seharusnya Pihak Tergugat sudah harus dapat menyimpulkan baik dilihat dari aspek hukum , kejadian timbulnya PHK serta Pernyataan- pernyataan berbagai pihak , harusnya pihak pegawai Mediator dari pihak Tergugat sudah dapat langsung mengambil suatu sikap atau kesimpulan apabila PHK yang dilakukan oleh Perusahaan Koperasi Daya Listrik adalah batal demi hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 153 ayat ( 1 ) huruf h, Undang – Undang No.13 Tahun 2003 bukan malah menunda mediasi dan malah mengadakan sidang Mediasi yang kedua ; -----

15. Bahwa sidang Mediasi yang kedua yang dilakukan oleh pihak Tergugat selain jarak dengan sidang Mediasi yang pertama terlalu lamayaitu mencapai lebih dari 1 (satu) bulan juga substansi sidang kedua tidak ada kesinambungan sama sekali dengan sidang yang pertama, sidang yang pertama ditunda karena dalam sidang yang kedua pegawai mediator dari pihak Tergugat ingin mendatangkan pegawai pengawas tetapi dalam sidang Mediasi yang kedua





sewaktu dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2013 tentang pegawai pengawas tidak disinggung sama sekali dan substansinya masih saja tetap seperti mediasi sidang yang pertama ; -----

16. Bahwa ternyata sidang Mediasi yang kedua juga masih belum dianggap cukup padahal waktunya sudah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam Undang – Undang , oleh pihak Tergugat masih diadakan panggilan yang ketiga, dan sidang Mediasi yang ke 3 (tiga) sewaktu dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 jaraknya antara sidang ke dua dengan sidang yang ketiga juga mencapai 1 (satu ) bulan ,dan itupun masih dianggap belum selesai oleh pihak Tergugat dan akan mengadakan panggilan lagi untuk berikutnya ; -----

17. Bahwa karena disebabkan Sistem Mediasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat terlalu lama dan seolah-olah sengaja diulur – ulur agar pekerja ter PHK menyerah maka pada akhirnya pada tanggal 19 Juni 2013 Sdr. Sukatno Baskoro dengan mengatas namakan sebagai Ketua PUK FSPSI Ref Koperasi Daya Listrik mengadakan pencabutan perkara, dan ironisnya dengan pencabutan yang dilakukan sdr. Sukatno Baskoro seolah-olah kasusnya oleh Pihak Tergugat dianggap telah selesai, dan pekerja / Pihak Penggugat yang ter PHK lainnya sewaktu menanyakan tindak lanjut penyelesaian kasus PHK terhadap yang bersangkutan dari Perusahaan Koperasi Daya Listrik kepada Pihak Tergugat mendapat penjelasan apabila Kasus perselisihan PHK antara para pekerja yang terkena PHK dengan Perusahaan Koperasi Daya Listrik maupun Perusahaan Krakatau Daya Listrik telah dinyatakan ditutup dan dan apabila Penggugat yang terkena PHK ingin supaya kasus tersebut tetap dilanjutkan pihak Penggugat yang terkena PHK dipersilahkan membuat pengaduan baru ; -----





18. Bahwa Pernyataan Pihak Tergugat seperti tersebut diatas jelas ada hal-hal yang sangat tidak logis dan sangat ganjil, seharusnya pihak tergugat bisa mengkaji apakah pencabutan yang dilakukan oleh Saudara Sukatno Baskoro tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku suatu misal antara lain : -----

1. Perihal Surat Kuasa, Pihak para pekerja / termasuk penggugat yang terkena PHK telah memberikan Kuasa Substitusi Kepada Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi ( DPC F SPSI REF ) Kota Cilegon, apakah sudah ada pencabutan Surat Kuasa dari pihak Pekerja / Penggugat dari kuasa Hukumnya ? Padahal DPC F SPSI REF Kota Cilegon sampai pada saat ini belum pernah menerima Pencabutan Surat Kuasa Dari PUK FSPSI Koperasi Daya Listrik ; -----
2. Perihal Pencabutan Perkara, Apakah sdr. Baskoro dalam mengadakan Penghentian / mencabut Perkara sudah Kompromi dengan semua Para pekerja / para Penggugat yang terkena PHK ? Karena dalam Perselisihan Hubungan Industrial PHK adalah persoalan Individu, Bukan Persoalan kolektif seperti perselisihan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Maupun Peraturan Perusahaan ; -----
3. Organisasi Buruh / Organisasi Pekerja dalam menentukan suatu kebijaksanaan bersifat Kolektif Kolegial tidak mengenal syistim Komando atau perintah dari satu orang walaupun kedudukan seseorang sebagai Ketua ; -----

19. Bahwa menyimak tentang perihal seperti tersebut diatas sekali lagi menunjukkan ketidak tahuan Pihak Tergugat dalam menangani suatu perkara, Harusnya Pihak Tegugat menyadari apabila Mediasi yang telah dilakukan telah melanggar ketentuan Undang – Undang yang berlaku ; -----



20. Bahwa pejabat pemerintah seperti Pihak Tergugat adalah merupakan pejabat Negara yang bertugas menegakkan Undang-Undang dan mengawasi jalannya Regulasi, dan bukan malah melanggar norma norma hukum yang berlaku ; ----

21. Bahwa UU No.02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ( PPHI ) adalah merupakan Product Reformasi bangsa Indonesia dan pengganti Product lama yaitu Undang – Undang NO.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang mana dalam Undang – Undang No.22 Tahun 1957 Syitem peradilanya memakan waktu yang Cukup lama dalam menangani suatu perkara,tetapi Undang- Undang No.02 tahun 2004 tentang PPHI penyelesaiannya lebih dipercepat yaitu kalau Pegawai Mediator dalam menangani suatu perkara tidak boleh melebihi 30 ( tiga puluh ) hari kerja dan Hakim Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri tidak Boleh lebih dari 50 (ima puluh) hari kerja .-pelanggaran tentang hal tersebut diatas maka berakibat terkenanya sanksi bagi yang bersangkutan ; -----

22. Bahwa kasus tentang Perselisihan karena Pemutusan Hubungan Kerja untuk 13 orang pekerja termasuk Penggugat kasusnya tidak bisa diulang kembali dengan meminta Pihak Penggugat mengadukan kembali pihak Persahaan Koperasi Daya Listrik Maupun PT Krakatau Daya Listrik mengingat batas waktu Perselisihan pengaduan Pemutusan Hubungan Kerja hanya dibatasi waktu 1 (satu) tahun dan kasus tersebut sudah berjalan +/- 5 ( lima ) bulan padahal Pihak Tergugat dalam menangani kasus Perselisihan , Undang Undang hanya memberikan batas waktu 30 hari kerja ; -----

23. Bahwa dasar Kuasa hukum mengadakan pembelaan kepada Penggugat adalah sebagai berikut : -----



- a. Anggaran Dasar Organisasi F SPSI Ref. bab III Pasal 9 Huruf ( d ) perihal fungsi yang menyatakan : -----
- Sebagai sarana penyalur aspirasi dan Perlindungan atas hak dan kepentingan Anggota pada khususnya dan kaum pekerja Indonesia pada Umumnya ; -----
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 87 tentang PPHI yang menyatakan : -----
- Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan diatas , kami dari Kuasa Hukum Pihak Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) yang menangani Perkara ini untuk memerintahkan Pihak Tergugat dengan Amar Keputusan Sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan GUGATAN Penggugat Untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan ( Fiktif / Negatif ) atau sikap diam pihak Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat Nomor : 2016 / DPC F SPSI REF / CLG / VIII / 2013 tertanggal 02 SEPTEMBER 2013 Perihal Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan KDL ; -----
3. Mewajibkan Pihak Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atas permohonan surat Penggugat nomor 2016 / DPC F SPSI REF / CLG / VIII/2013 Perihal kelanjutan kasus tindak pidana dan PHI Perusahaan KDL ; -----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau : -----



Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa keterangan yang menjadi dasar penggugat dalam gugatan tidak ada hubungannya dengan obyek gugatan, dikarenakan karena permasalahan tersebut telah dilakukan peneabutan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012/PUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal peneabutan tuntutan UMK dan PHK sepihak, adapun dalam Surat terse but tertulis bahwa segala perselisihan hubungan kerja antara anggota PUK FSPSI REF Koperasi Daya Listrik dengan Koperasi Daya Listrik dinyatakan selesai. Bahwa dengan adanya surat tersebut maka Dinas Tenaga Kota Cilegon menganggap permasalahan tersebut telah selesai sehingga Mediator tidak berkewajiban untuk mengeluarkan Anjuran ; -----
2. Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut telah dilakukan pencabutan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012/PUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal peneabutan tuntutan UMK dan PHK sepihak dimana Sdr. Baskoro merupakan ketua dari PUK. FSPSI Reformasi Koperasi KDL'yang rnengajukan gugatan, maka mediator tidak berkewajiban untuk mengeluarkan surat anjuran ; -----



3. Bahwa pihak Mediator telah menyampaikan secara lisan bila pekerja Sdr. Saefullah belum diselesaikan kasus PHK maka untuk mengajukan pengaduan baru. Karena pada pengaduan awal telah dilakukan Peneabutan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor.. 012/PUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal peneabutan tuntutan UMK dan PHK sepihak ; -----
4. Bahwa pada awalnya permasalahan Sdr. Sukatno Baskoro dkk. 13 ( tiga belas ) orang dan dari 13 orang tersebut 12 orang telah diselesaikan para pihak dimana berdasarkan informasi ada pekerja yang telah bekerja kembali dan ada juga pekerja yang ditempatkan diperusahaan lain. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya surat dari ketua PUK FSPSI Reformasi Kopersi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012/PUKFSPSI ref-KDLI06.13 perihal peneabutan tuntutan UMK dan PHK sepihak. Bahwa dengan adanya surat tersebut maka Dinas tenaga Kota Cilegon menganggap permasalahan tersebut telah selesai ; -----
5. Bahwa mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat terbatas sedangkan permasalahan ketenagakerjaan sangat banyak sehingga mediator dalam pengaturan jadwal mediasi seringkali memakan waktu melebihi waktu yang telah diatur dalam undang-undang akan tetapi pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja serikat buruh bisa memahaminya. Dan dalam kasus lainnya pun" DPC FSPSI Reformasi Kota Cilegon selaku kuasa pekerja sering pengaturan waktunya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----
6. Bahwa untuk pertanyaan ke 6 (enam) pertanyaan sama dengan pertanyaan no 5 (lima) maka isi jawaban tergugat sama dengan jawaban no 5 (lima) ; -----



7. Bahwa dalam proses pelanggaran pi dana pihak PPNS melihat dengan adanya pencabutan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012/PUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal pencabutan tuntutan UMK dan PHK sepihak dimana Sdr. Baskoro merupakan ketua dari PUK. FSPSI Reformasi Koperasi KDL yang mengajukan gugatan, maka PPNS tidak dapat melanjutkan kasus tersebut ; -----
8. Bahwa risalah mediasi yang dilakukan sesuai mekanisme sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tetapi dikarenakan mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat terbatas sedangkan permasalahan ketenagakerjaan sangat banyak sehingga mediator dalam pengaturan jadwal rmediasi seringkali memakan waktu melebihi waktu yang telah diatur dalam Undang-undang akan tetapi pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja/ serikat buruh di Kota Cilegon bisa memahaminya. Dan dalam kasus lainnya pun DPC FSPSI Reformasi Kota Cilegon selaku kuasa pekerja sering pengaturan waktunya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----
9. Bahwa terhadap pertanyaan 9,10 tidak perlu diberikan tanggapan karena merupakan isi dari risalah perundingan mediasi yang mana sebelumnya dikeluarkan surat pencabutan dari Sdr. Sukatno Baskoro ; -----
11. Bahwa dengan adanya surat adanya pencabutan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012/PUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal pencabutan tuntutan UMK dan PHK maka mediator menilai kasus tersebut telah selesai ; --
12. Bahwa untuk pertanyaan no.12 isi jawaban sama dengan jawaban no 5 ( lima) bahwa mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat terbatas





sedangkan permasalahan ketenagakerjaan sangat banyak sehingga mediator dalam pengaturan jadwal mediasi seringkali memakan waktu melebihi waktu yang telah diatur dalam undang-undang akan tetapi pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja serikat buruh bisa memahaminya. Dan dalam kasus lainnya pun DPC FSPSI Reformasi Kota Cilegon selaku kuasa pekerja sering pengaturan waktunya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----

13. Bahwa untuk mengindikasikan pihak melakukan pelanggaran tidak dapat dilakukan tanpa didukung data-data dan fakta yang lengkap. Dimana" pihak PPNS sedang melakukan "pengumpulan data-data dan bukti pihak pekerja membuat pencabutan yang dilakukan oleh pihak ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor: 012IPUK-FSPSI ref-KDLI06.13 perihal pencabutan tuntutan UMK dan PHK maka PPNS menilai kasus tersebut telah selesai ; -----

14. Bahwa pertanyaan 13 pihak penggugat jawaban sarna dengan jawaban no. 13 jadi tidak perlu dilakukan jawaban ulang ; -----

15. Bahwa untuk pertanyaan 15 ( lima belas ) telah bahwa mediator di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat terbatas sedangkan permasalahan ketenagakerjaan sangat banyak sehingga mediator dalam pengaturan jadwal mediasi seringkali memakan waktu melebihi waktu yang telah diatur dalam Undang-undang akan tetapi pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja serikat buruh dicilegon bisa memahaminya. Dan dalam kasus lainnya pun DPC FSPSI Reformasi Kota Cilegon selaku kuasa pekerja sering pengatutan waktunya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; -----

16. Bahwa untuk pertanyaan nomor 16 isi jawaban sarna dengan nomor 15. Karena pertanyaan pihak penggugat berulang-ulang dimana isinya sama ; -----





17. Bahwa untuk pertanyaan nomor 17 isi jawaban sama dengan nomor 16.

Karena pertanyaan pihak penggugat berulang-ulang dimana isinya sama ; -----

18. Bahwa pada awalnya permasalahan Sdr. Sukatno Baskoro dkk. 13 (tiga belas)

orang dan dari 13 orang tersebut 12 orang telah diselesaikan para pihak

dimana berdasarkan informasi ada pekerja yang telah bekerja kembali dan ada

juga pekerja yang ditempatkan di perusahaan lain. Sehubungan dengan telah

dikeluarkannya surat dari ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik

Sdr. Sukatno Baskoro pada tanggal 19 Juni 2013 dengan surat Nomor:

012/PUKFSPSI ref-KDLI06.13 perihal pencabutan tuntutan UMK dan PHK

sepihak. Bahwa dengan adanya surat tersebut maka Dinas tenaga Kota

Cilegon menganggap permasalahan tersebut telah selesai ; -----

19. Bahwa dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial pihak DPC.

F.SPSI. Reformasi Kota Cilegon telah banyak diselesaikan melalui proses

mediasi yang memakan waktu lebih dari 30 hari tetapi tidak pernah

mengadukan ke PTUN ataupun ke pimpinan Dinas Tenaga Kerja dimana bila

merasa mediator tidak mampu dapat meminta mediator lain untuk

menyelesaikan. Disini mediator melihat ada bentuk ketidak kesenangan dari

ketua DPC; FSPSI. Reformasi kota Cilegon kepada mediator yang menangani

kasusnya ; -----

20. Bahwa pertanyaan 20, 21 tidak perlu diberikan jawaban karena lebih banyak

berbicara ketidaksesenangan penggugat terhadap mediator. Bila penggugat

merasa tidak senang kepada mediator yang tidak melakukan sesuai prosedur

maka penggugat dapat melihat Kepmenakertrans RI Nomor Kep-

92/men/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator dan tata

kerja mediasi ; -----



22. Bahwa pihak mediator telah meminta kepada pihak penggugat untuk melakukan pengaduan awal untuk penyelesaian kasus tersebut ; -----

23. Bahwa untuk pertanyaan 23 tidak perlu dijawab ; -----

24. Maka sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menangani Perkara ini untuk berkenan memutuskan : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Memohon kepada Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 24 Desember 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 31 Desember 2013, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

- P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa dari Sukatno Baskoro kepada Munawar Kasmun dan Ribet Hartono, tertanggal 10 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ; -----

- P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Perincian Gaji Tenaga Kerja Koperasi Daya Listrik, bulan April 2013, An. Muhajirin ; -----
- P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Koperasi Krakatau Daya Listrik dengan PUK FSPSI Ref KDL ditingkat Mediasi Disnaker Kota Cilegon, tanggal 15 Mei 2013 ; -----
- P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon kepada Soekatno Baskoro, Nomor : SP.01/V/2013/PPNS-Disnaker, tanggal 03 Mei 2013 ; -----
- P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon kepada Muhajirin, S.T., Nomor : SP.03/V/2013/PPNS-Disnaker, tanggal 03 Mei 2013 ; -----
- P-6 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (F SPSI REF), yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor : 2016/DPC FSPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan, masing-masing sebagai berikut : -----

- T-1 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Ketua dan Sekretaris PUK FSPSI REF Koperasi Daya Listrik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor : 07/PUK FSPSI Ref.

Halaman 25 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUN-SRG .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDL/04.13, tanggal 05 April 2013, Perihal : PHI Tentang PKWT ; -----

- T-2 : Foto copy dari foto copy surat Ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Wilayah Cilegon, Nomor : 08/PUK FSPSI Ref. KDL/04.13, tanggal 22 April 2013, Perihal : UMK & Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak ; -----
- T-3 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Ketua PUK FSPSI Reformasi Koperasi Daya Listrik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Wilayah Cilegon, Nomor : 012/PUK FSPSI ref. KDL/06.13, tanggal 19 Juni 2013, Perihal : Pencabutan Tuntutan UMK & PHK Sepihak ; -----
- T-4 : Foto copy dari foto copy surat dari Sukatno Baskoro yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon, Nomor : 013/PUK FSPSI ref. KDL/06.13, tanggal 20 Juni 2013 ; -----
- T-5 : Foto copy dari foto copy Daftar Keanggotaan PUK FSPSI Ref yang mengundurkan diri (beserta lampirannya) ; -----
- T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Lembar Disposisi penerimaan surat Nomor : 2016/DPC FSPSI Ref, tanggal 2 September 2013 ; -----
- T-7 : Foto copy sesuai dengan asli surat dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (F SPSI REF) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, Nomor : 2016/DPC FSPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli ; -----



----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, dan Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini, selanjutnya mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; ---

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa : -----

Keputusan penolakan (fiktif / negatif) atau sikap diam pihak Tergugat yang tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat Nomor : 2016/DPC F SPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013, Perihal : Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan KDL ; -----



----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2013, dan di dalam jawabannya tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi maupun hal-hal yang bersifat eksepsional, melainkan langsung menjawab pokok sengketa, oleh karena itu maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait dengan persyaratan formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa salah satu syarat formal gugatan Tata Usaha Negara adalah, bahwa Keputusan yang dijadikan obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Penggugat menganggap pihak Tergugat telah menolak permohonan Penggugat untuk mengeluarkan Surat Anjuran yang dimintakan Penggugat melalui surat Nomor : 2016/DPC F SPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013, dan selanjutnya atas penolakan pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat mengajukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan dasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang harus dibuktikan adalah, "Apakah benar pihak Tergugat telah mengeluarkan Keputusan penolakan (fiktif / negatif) karena tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat





Permohonan Penggugat Nomor : 2016/DPC F SPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013, Perihal : Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan KDL, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ?" ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : -----

Pasal 3 ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

ayat (2) : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----

ayat (3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH), maupun Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan-peraturan yang terkait, tidak ada





satupun ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu kapan paling lambat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), harus sudah mengeluarkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat dimaksud, sehingga dengan demikian untuk menentukan kapan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Tergugat) dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan (fiktif / negatif), karena tidak menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat Nomor : 2016/DPC F SPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013, Perihal : Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan KDL, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) tersebut telah diatur secara limitatif, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, jika setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat P-6 = T-7, dan bukti surat T-6, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Nomor : 2016/DPC F SPSI REF/CLG/VIII/2013, tanggal 02 September 2013, Perihal : Kelanjutan Kasus Tindak Pidana dan PHI Perusahaan KDL, ditujukan kepada pihak Tergugat yang pada pokoknya Penggugat memohon diterbitkan surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Tergugat), dan surat Penggugat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dihitung antara tenggang waktu diterimanya surat Penggugat (Vide bukti P-6 = T-7) tersebut oleh pihak Tergugat pada tanggal 6 September 2013 (Vide bukti T-6), dengan tanggal terdaftarnya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang pada 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, maka baru lebih kurang 2 (dua) bulan 5 (lima) hari, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, mengatur bahwa Tergugat baru dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan setelah tenggang waktu 4 (empat) bulan terlampaui, dengan demikian Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Tergugat), pada waktu gugatan Penggugat didaftarkan di PTUN Serang pada tanggal 11 Nopember 2013, secara hukum belum dapat dianggap telah menerbitkan Keputusan penolakan atas surat yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPIH), yang mengatur bahwa "Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)", menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut mengatur tentang tenggang waktu bagi Mediator dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan bukan ketentuan yang mengatur tenggang waktu kapan paling lambat bagi Tergugat untuk mengeluarkan keputusan yang dimohon oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi formal gugatan, karena Keputusan obyek sengketa tidak memenuhi syarat dan kriteria dari Keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Halaman 31 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUN-SRG .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan DEDY KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSTIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Penggugat prinsipal dan kuasanya, serta kuasaTergugat ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**

**BAIQ YULIANI, S.H.**

**2. DEDY KURNIAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**KUSTIMAN, S.H.**

Halaman 33 dari 33 hlm, Putusan No. 44/G/2013/PTUN-SRG .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 44/G/2013/PTUN-SRG :

|                                 |       |     |                  |
|---------------------------------|-------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan    | ..... | Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK Perkara            | ..... | Rp. |                  |
| 3. Biaya Panggilan              | ..... | Rp. |                  |
| 4. Biaya Hak Redaksi Putusan    | ..... | Rp. | 5.000,-          |
| 5. Biaya Uang Leges Putusan     | ..... | Rp. | 3.000,-          |
| 6. <u>Biaya Meterai Putusan</u> | ..... | Rp. | <u>6.000,- +</u> |
| Jumlah                          | ..... | Rp. |                  |

Terbilang (.....)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)